

Integrasi Bimbingan Penyuluhan Islam dan Hukum Ekonomi Syariah untuk Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Sakinah, dan Siswa Madrasah di Desa Cikaramas

Integration of Islamic Guidance and Counseling and Sharia Economic Law for Community Empowerment, Sakinah Families, and Madrasah Students

Fauzi Ridwan^{1*}, Abdul Muhlis², Alma Almaliya Farhani³, Muhamad Agung Junaedi⁴, Endah Robiatul Adawiyah⁵

¹Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah, STAI Riyadhul Jannah

²Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah, STAI Riyadhul Jannah

³Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum dan Syariah, STAI Riyadhul Jannah

⁴Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum dan Syariah, STAI Riyadhul Jannah

⁵Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum dan Syariah, STAI Riyadhul Jannah

*Corresponding Author: E-mail: ridwanfauzi498@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas integrasi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) dan Hukum Ekonomi Syariah (HES) dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Cikaramas, Kecamatan Tanjungmedar. Tujuannya adalah memberdayakan masyarakat melalui pendekatan spiritual dan normatif-ekonomi secara simultan, dengan fokus pada penguatan keluarga sakinah di era digital serta pembentukan karakter generasi muda yang cerdas secara ekonomi dan visioner dalam perencanaan karier. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang melibatkan 350 peserta. Kegiatan terdiri dari sosialisasi keluarga sakinah di era digital bagi 226 jama'ah Muslimat NU dari 9 desa, edukasi belanja cerdas dan aman bagi 78 siswa MTs (kelas IX A, IX B, IX C), serta edukasi perencanaan karier dan masa depan bagi 46 siswa MA (kelas XII.1 dan XII.2) Muhammadiyah Cikaramas. Temuan menunjukkan bahwa BPI efektif membangun kesadaran spiritual, komunikasi keluarga, dan strategi digital parenting, sedangkan HES memberikan kerangka perlindungan konsumen dari praktik riba, gharar, dan maysir serta perencanaan finansial yang halal. Nilai kebaruan penelitian ini terletak pada model pemberdayaan multisasaran yang menghubungkan komunitas basis dan institusi pendidikan dalam satu ekosistem pedesaan.

Kata Kunci: Bimbingan Penyuluhan Islam; Hukum Ekonomi Syariah; Keluarga Sakinah; Era Digital; Muslimat NU; Madrasah; Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

This abstract discusses the integration of Islamic Guidance and Counseling (IGC) and Sharia Economic Law (SEL) within the Community Service Program (Kuliah Kerja Nyata) in Desa Cikaramas, Kecamatan Tanjungmedar. It aims to empower the community through the simultaneous application of spiritual and socio-economic normative approaches, focusing on strengthening Sakinah families in the digital era and fostering a generation that is economically literate and visionary in career planning. A qualitative method employing the Participatory Action Research (PAR) approach was used, involving a total of 350 participants. The program consisted of a seminar on Sakinah families in the digital era for 226 Muslimat NU members from nine villages, education on smart and safe shopping for 78 MTs students (Classes IX A, IX B, and IX C), and career and future planning education for 46 Muhammadiyah Madrasah Aliyah students in Desa Cikaramas (Classes XII.1 and XII.2). The findings indicate that Islamic Guidance and Counseling effectively enhanced spiritual awareness, family communication, and digital parenting strategies, while Sharia Economic Law provided a framework for consumer protection against the practices of riba (usury), gharar (excessive uncertainty), and maysir (gambling), as well as for halal financial planning. The novelty of this study lies in its multi-target community empowerment model, which integrates grassroots communities and educational institutions within a single rural ecosystem.

Keywords: Islamic Guidance and Counseling; Islamic Economic Law; Sakinah Family; Digital Era; Muslimat Nahdlatul Ulama; Islamic Schools (Madrasah); Community Empowerment

ARTICLE IDENTIFIERS

RESEARCH ARTICLE

Vol. 9 No. 9, September 2026

Pages 4359-4368

DOI: 10.56338/jks.v9i9.12038

ARTICLE HISTORY

Received: 13 August 2026

Revised: 14 September, 2026

Accepted: 19 September, 2026

Publish: 30 September, 2026

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu instrumen strategis bagi perguruan tinggi untuk menjembatani kesenjangan antara kajian teoretis di ruang kelas dengan realitas sosial kemasyarakatan. KKN bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan, melainkan wahana aktualisasi kompetensi mahasiswa dalam memecahkan problematika nyata masyarakat secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan (Wibowo, 2022). Dalam konteks ini, KKN di Desa Cikaramas, Kecamatan Tanjungmedar, dirancang sebagai program pengabdian yang mengintegrasikan dua disiplin keilmuan sekaligus, yaitu Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) dan Hukum Ekonomi Syariah (HES), untuk menjawab tantangan pemberdayaan masyarakat di era digital.

Desa Cikaramas memiliki karakteristik masyarakat agraris dengan ikatan keagamaan yang sangat kuat. Hal ini tercermin dalam eksistensi dua ormas besar, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang hidup berdampingan dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial keagamaan. Muslimat NU sebagai sayap perempuan NU memegang peranan sentral dalam pengelolaan keuangan keluarga, pendidikan anak, dan pembangunan ketahanan keluarga di tingkat rumah tangga. Sementara itu, lingkungan Pendidikan Muhammadiyah Cikaramas (MTs dan MA) menjadi simpul pembentukan karakter generasi muda yang berada pada *fase* transisi kritis, baik dalam pengambilan keputusan ekonomi (perilaku konsumsi) maupun penentuan orientasi masa depan (karier) (Subhi, 2023; Zainuddin, 2018).

Era digital yang ditandai dengan penetrasi internet yang masif dan penggunaan gawai yang meluas telah membawa disrupsi signifikan pada tatanan nilai, komunikasi, dan pola konsumsi keluarga. Berdasarkan data lapangan, setidaknya terdapat tiga tantangan utama yang dihadapi keluarga di pedesaan, khususnya di Desa Cikaramas. Pertama, melemahnya komunikasi interpersonal dalam keluarga akibat kecanduan gawai dan media sosial yang menggerus waktu kebersamaan. Kedua, kesulitan orang tua dalam melakukan pengasuhan digital (*digital parenting*) karena ketimpangan literasi teknologi antara orang tua dan anak. Ketiga, tekanan ekonomi yang muncul akibat perubahan pola konsumsi keluarga yang beralih ke transaksi digital tanpa pemahaman yang memadai tentang aspek kehalalan, keadilan, dan perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah (Khasanah & Wicaksono, 2023).

Konsep keluarga sakinah menjadi semakin relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Keluarga sakinah secara terminologis didefinisikan sebagai keluarga yang menghadirkan ketenangan, ketenteraman, dan kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga, yang tidak terpisahkan dari *mawaddah* (cinta kasih) dan *rahmah* (kasih sayang) (Adz-Dzakiey, 2008). Dalam pandangan yang lebih luas, keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh kebahagiaan, taat dalam beribadah, serta cukup secara materi dan spiritual. Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri telah menetapkan keluarga sakinah sebagai cita-cita ideal setiap keluarga muslim, dengan indikator yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan dua pisau analisis utama yang saling menguatkan. Pertama, Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI), yang secara definisi merupakan proses pemberian bantuan atau tuntunan kepada individu atau kelompok agar mampu hidup selaras dengan petunjuk Allah serta memiliki kebahagiaan dunia dan akhirat (Arifin, 2009). BPI dalam praktiknya mencakup proses pengubahan perilaku melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi, dan advokasi (Sutoyo, 2009; Musnamar, 2002). Dalam konteks keluarga, BPI berperan dalam membangun kesadaran akan pentingnya komunikasi keluarga yang efektif, strategi digital parenting berbasis nilai-nilai Islam, serta keteladanan orang tua dalam penggunaan teknologi. Kedua, Hukum Ekonomi Syariah (HES), yang merupakan seperangkat aturan yang mengatur interaksi ekonomi yang dilandasi nilai-nilai ilahiah yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, dan ijtihad ulama (Lubis, 2016; Anshori, 2006). Prinsip universal HES mencakup tauhid, keadilan, keseimbangan (*tawazun*), serta larangan keras terhadap *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi/judi) (Syafe'i, 2001; Chapra, 2000). Di era digital, HES menjadi semakin relevan untuk mengatur transaksi digital, pengelolaan keuangan keluarga berbasis syariah, serta perlindungan konsumen dari praktik ekonomi yang eksploitatif (Haikal et al., 2024).

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga hal fundamental. Pertama, model integrasi lintas disiplin (BPI-HES) yang diterapkan secara simultan dalam satu program pengabdian. Kedua, strategi pemberdayaan multisasaran yang menghubungkan pemberdayaan komunitas basis (Muslimat NU) dan edukasi institusi pendidikan (Madrasah Muhammadiyah) sebagai simpul utama percepatan literasi sosial-ekonomi di pedesaan. Ketiga, fokus tematik yang mengangkat isu keluarga sakinah di era digital sebagai respon atas disrupsi teknologi yang terjadi di masyarakat pedesaan, yang selama ini masih jarang diangkat dalam program KKN konvensional.

Secara operasional, program KKN di Desa Cikaramas dirancang dalam dua klaster utama. Klaster pertama adalah sosialisasi edukasi keluarga sakinah di era digital dalam forum *Yaumul Ijtima* yang mempertemukan 226 jama'ah Muslimat NU dari 9 desa di Kecamatan Tanjungmedar. Klaster kedua adalah sosialisasi di MTs dan MA Muhammadiyah Cikaramas dengan total 124 siswa, yang terdiri atas 78 siswa MTs (kelas IX A, IX B, IX C) dengan tema *Belanja Online Cerdas dan Aman*, serta 46 siswa MA (kelas XII.1 dan XII.2) dengan tema *Perencanaan Karier dan Masa Depan*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Pendekatan yang dioperasionalkan adalah *Participatory Action Research* (PAR), yang menempatkan mahasiswa KKN sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pemberdayaan, serta mewajibkan adanya refleksi kritis dan adaptasi strategi secara berkala selama kegiatan berlangsung (Muhadjir, 2019; Sugiyono, 2020). Pemilihan PAR didasarkan pada karakter kegiatan lapangan yang menuntut adanya keterlibatan aktif, dialog, dan pembelajaran bersama antara mahasiswa dan masyarakat.

Pengambilan Sampel

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat dan pelajar di Desa Cikaramas, Kecamatan Tanjungmedar, serta jama'ah Muslimat NU yang tergabung dalam struktur kepengurusan di 9 desa sekitar Kecamatan Tanjungmedar. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan beberapa kriteria utama: (1) jama'ah aktif Muslimat NU yang tercatat sebagai anggota dan mengikuti kegiatan *Yaumul Ijtima* secara penuh, (2) siswa MTs dan MA Muhammadiyah Cikaramas yang berada pada kelas IX dan kelas XII sebagai representasi *fase* kritis perkembangan, dan (3) bersedia menjadi peserta dalam seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi.

Konteks penelitian ini adalah program KKN tematik pemberdayaan masyarakat di pedesaan dengan pendekatan multidisiplin. Unit analisisnya mencakup dua level: level individu (jama'ah dan siswa) dan level kelompok (komunitas muslimat dan komunitas Madrasah). Profil responden pada penelitian ini berjumlah total 350 orang. Rinciannya adalah 226 jama'ah muslimat NU (seluruhnya perempuan, rentang usia 30-55 tahun berasal dari 9 Desa yaitu desa Cikaramas, Desa Tanjungmedar, Desa Jinkang, Desa Kamal, Desa Sukatani, Desa Kertamukti, Desa Sukamukti, Desa Tanjungwangi, dan Desa Wargaluyu), 78 siswa MTs Muhammadiyah Cikaramas (kelas IX A, IX B, IX C, usia 14-15 tahun, dominasi laki-laki dan perempuan seimbang), dan 46 siswa MA Muhammadiyah Cikaramas (kelas XII.1 dan XII.2, usia 16-17 tahun).

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui empat instrumen utama yang saling melengkapi. Pertama, observasi partisipatif yang dilaksanakan selama sesi kegiatan berlangsung, di mana mahasiswa KKN terlibat langsung dalam proses sosialisasi sambil mengamati interaksi, respons, dan perubahan sikap peserta secara alami. Observasi difokuskan pada aspek partisipasi, antusiasme, dan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Kedua, wawancara mendalam tidak terstruktur yang dilakukan dengan pengurus Muslimat NU, kepala madrasah, dan perwakilan peserta (minimal 5 orang dari setiap kelompok sasaran) untuk menggali secara mendalam persepsi, pengalaman, dan pemahaman mereka sebelum dan sesudah kegiatan. Ketiga,

dokumentasi berupa foto dan video kegiatan sebagai bukti fisik pelaksanaan dan bahan analisis tambahan. Keempat, evaluasi tertulis berupa lembar umpan balik sederhana yang diisi oleh peserta setelah mengikuti setiap sesi, yang berisi pertanyaan terbuka tentang pemahaman dan manfaat yang diperoleh.

Pengukuran

Validitas data diuji melalui dua metode triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari pengurus Muslimat, peserta, kepala madrasah, dan mahasiswa KKN. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan evaluasi untuk memastikan konsistensi temuan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga alur kegiatan secara simultan: (1) reduksi data (merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting), (2) penyajian data (menyusun informasi secara sistematis dalam bentuk narasi dan tabel), serta (3) verifikasi atau penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

HASIL

Sebelum memaparkan hasil intervensi secara mendetail, terlebih dahulu disajikan rekapitulasi kegiatan dan lokasi pelaksanaan KKN di Desa Cikaramas sebagai gambaran umum tentang cakupan program. Berdasarkan Tabel 1, kegiatan terbagi menjadi 3 klaster utama dengan total 350 peserta yang terlibat secara langsung dalam seluruh rangkaian program.

Tabel 1. Rekapitulasi Kegiatan dan Lokasi Pelaksanaan KKN di Desa Cikaramas

NO.	Kegiatan	Lokasi	Jumlah Peserta	Presentase (%)
1.	Sosialisasi Keluarga Sakinah di Era Digital (<i>Yaumul Ijtima</i>).	Dusun Sindang Aso, Desa Cikaramas, Kecamatan Tanjungmedar.	226 Jama'ah Muslimat NU (dari 9 Desa).	64,57
2.	Edukasi Belanja Online Cerdas dan Aman.	MTs Muhammadiyah Cikaramas.	78 siswa (kelas IX A, IX B, IX C).	22,29
3.	Edukasi Perencanaan Karier dan Masa Depan.	MA Muhammadiyah Cikaramas.	46 siswa (kelas XII.1 dan XII.2).	13,14

Hasil Klaster Pertama: Sosialisasi Keluarga Sakinah di Era Digital

Pelaksanaan *Yaumul Ijtima* yang melibatkan 226 jama'ah dari 9 desa berlangsung dengan antusiasme yang sangat tinggi. Kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh pengurus Muslimat NU setempat, dilanjutkan dengan sesi inti yang dipandu oleh mahasiswa KKN. Berdasarkan hasil observasi dan umpan balik tertulis, ditemukan bahwa 75% jama'ah mengidentifikasi tiga tantangan utama keluarga di era digital. Tantangan pertama adalah melemahnya komunikasi keluarga akibat penggunaan gawai berlebihan, di mana anak-anak dan suami lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponsel daripada berinteraksi dengan anggota keluarga lainnya. Tantangan kedua adalah kesulitan dalam melakukan *digital parenting*, yaitu pengasuhan anak di tengah derasnya arus informasi digital yang sulit dikontrol oleh orang tua. Tantangan ketiga adalah tekanan ekonomi yang muncul akibat perubahan pola konsumsi keluarga yang beralih ke transaksi digital tanpa pemahaman yang memadai.

Setelah intervensi BPI dan HES selama kurang lebih 3 jam, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan pada jama'ah. Pada aspek BPI, jama'ah mampu memahami konsep *mawaddah* dan *rahmah* sebagai fondasi keluarga sakinah, serta memahami pentingnya komunikasi yang efektif dan strategi digital parenting berbasis

keteladanan. Pada aspek HES, jama'ah menunjukkan peningkatan pemahaman tentang pengelolaan keuangan keluarga syariah, penghindaran riba dalam transaksi digital, dan pentingnya mencatat arus kas keluarga. Data menunjukkan bahwa 80% peserta mengaku sebelumnya tidak memahami status hukum transaksi digital yang mereka lakukan, namun setelah sesi, mereka menyatakan akan lebih berhati-hati dalam bertransaksi.

Gambar 1.



Gambar 2.



Hasil Klaster Kedua: Edukasi Belanja Cerdas dan Aman bagi Siswa MTs

Sosialisasi di MTs Muhammadiyah Cikaramas yang diikuti oleh 78 siswa kelas IX A, IX B, dan IX C berlangsung dalam suasana interaktif dan partisipatif. Kegiatan diawali dengan pre-test sederhana untuk mengukur pengetahuan awal siswa tentang belanja cerdas. Hasil pre-test menunjukkan bahwa mayoritas siswa (65%) belum memahami perbedaan antara kebutuhan primer dan keinginan sesaat. Setelah sesi BPI yang melatih *self-regulation* melalui simulasi dan studi kasus, terjadi peningkatan yang signifikan. Evaluasi pasca-sesi menunjukkan bahwa 90% siswa mampu mengidentifikasi prioritas belanja secara rasional dan memahami dampak psikologis dari perilaku konsumtif.

Pada aspek HES, siswa diberikan pemahaman tentang larangan *gharar* (ketidakjelasan barang), *maysir* (spekulasi), dan *riba* (bunga) dalam transaksi digital seperti *cash on delivery* (COD) dan *buy now pay later*. Siswa juga diajarkan tentang hak *khiyar* (hak pilih) dalam jual-beli untuk melindungi diri dari penipuan. Antusiasme siswa terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, terutama terkait pengalaman mereka berbelanja online dan sistem cicilan yang sering mereka temui di media sosial.

Gambar 3.



Gambar 4.



Hasil Klaster Ketiga: Edukasi Perencanaan Karier dan Masa Depan bagi Siswa MA

Sosialisasi di MA Muhammadiyah Cikaramas yang diikuti oleh 46 siswa kelas XII.1 dan XII.2 berlangsung dengan nuansa yang lebih serius karena menyangkut masa depan mereka. Hasil pre-test menunjukkan bahwa 60% siswa belum memiliki gambaran konkret tentang profesi masa depan dan belum memiliki rencana finansial pasca-kelulusan. Setelah sesi BPI yang memberikan bimbingan karir berbasis panggilan jiwa (*vocation calling*) dan asesmen minat-bakat sederhana, siswa menunjukkan peningkatan optimisme dan kejelasan visi. Pada aspek HES, mahasiswa memperkenalkan konsep *kasb* (usaha yang halal), skema pembiayaan pendidikan syariah (mudharabah dan musyarakah), serta konsep *ujrah* (upah yang adil). Sesi simulasi penyusunan anggaran pasca-kelulusan dan pengenalan produk tabungan syariah mendapat respons positif dari 85% peserta karena dianggap sangat aplikatif untuk kondisi ekonomi mereka. Banyak siswa yang menyatakan baru pertama kali mendapatkan edukasi finansial seperti ini, sehingga mereka merasa lebih siap menghadapi masa depan.

Gambar 5.



Gambar 6.



DISKUSI

Diskusi ini menguraikan analisis mendalam atas temuan lapangan dengan mengacu pada kerangka teoritik BPI dan HES, serta dikaitkan dengan berbagai penelitian terdahulu dan seluruh aspek penting dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan Bimbingan Penyuluhan Islam dan Hukum Ekonomi Syariah dalam program pemberdayaan masyarakat multisasaran di Desa Cikaramas, Kecamatan Tanjungmedar. Secara spesifik, penelitian ini hendak menguji efektivitas sosialisasi keluarga sakinah di era digital bagi 226 jama'ah Muslimat NU dari 9 desa, serta edukasi belanja cerdas dan aman bagi 78 siswa MTs (kelas IX A, IX B, IX C) dan perencanaan karier dan masa depan bagi 46 siswa MA (kelas XII.1 dan XII.2) Muhammadiyah Cikaramas, dalam kerangka pengabdian KKN yang terintegrasi. Tujuan ini dirumuskan berdasarkan identifikasi kebutuhan masyarakat yang menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik keagamaan ritual dengan praktik ekonomi dan pengasuhan digital sehari-hari.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penggabungan dua disiplin keilmuan yang selama ini sering berjalan sendiri-sendiri dalam program pengabdian masyarakat. Kebaruan yang ditawarkan adalah model pemberdayaan holistik yang menyasar dua kelompok strategis secara simultan, komunitas ibu-ibu sebagai benteng pertama ketahanan keluarga, dan generasi muda sebagai agen perubahan masa depan dalam satu ekosistem pedesaan yang dinamis. Model ini memperkaya *khazanah* pengabdian masyarakat berbasis perguruan tinggi dengan menunjukkan bahwa pendekatan spiritual (BPI) dan normatif-ekonomi (HES) tidak hanya kompatibel, tetapi justru menghasilkan efek sinergis yang lebih besar dibandingkan pendekatan monodisipliner. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis berupa modul materi keluarga sakinah dan literasi keuangan syariah yang dapat direplikasi di desa-desa lain.

Berdasarkan tujuan pertama, yaitu peningkatan pemahaman keluarga sakinah di era digital bagi jama'ah Muslimat NU, hasil menunjukkan bahwa 75% jama'ah mengidentifikasi tiga tantangan utama: melemahnya

komunikasi keluarga, kesulitan digital parenting, dan tekanan ekonomi transaksi digital. Setelah intervensi BPI-HES, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan tentang konsep *mawaddah* dan *rahmah*, strategi pengasuhan digital, serta pengelolaan keuangan keluarga syariah. Berdasarkan tujuan kedua, yaitu pembentukan karakter konsumen cerdas pada siswa MTs, hasil menunjukkan 90% siswa kelas IX A, IX B, dan IX C mampu membedakan kebutuhan primer dan keinginan sesaat setelah mengikuti simulasi belanja berbasis syariah, serta memahami larangan *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Berdasarkan tujuan ketiga, yaitu perencanaan karier dan masa depan pada siswa MA, hasil menunjukkan bahwa 60% siswa kelas XII.1 dan XII.2 awalnya belum memiliki gambaran karir yang jelas, namun setelah bimbingan, 85% peserta mampu menyusun simulasi anggaran pasca-kelulusan dan memahami konsep *kasb* serta *ujrah* dalam perspektif syariah.

Temuan penelitian ini secara kuat mengonfirmasi dan memperkaya berbagai literatur yang telah ada. Dari perspektif BPI, temuan ini sejalan dengan pernyataan Arifin (2009) dan Sutoyo (2009) bahwa BPI memiliki peran strategis dalam membangun resiliensi mental komunitas melalui pendekatan konseling yang humanis dan religius. Khususnya dalam konteks keluarga sakinah, hasil penelitian ini memperkuat temuan Subhi (2023) yang menegaskan bahwa penguatan peran perempuan dalam keluarga merupakan kunci utama ketahanan keluarga di tengah arus modernisasi. Temuan tentang digital parenting juga memperkuat penelitian yang menyoroti pentingnya layanan konsultasi keluarga di era digital, di mana orang tua membutuhkan bimbingan untuk melindungi anak dari dampak negatif media sosial.

Dari sisi HES, temuan ini mengkonfirmasi argumentasi Lubis (2016) dan Chapra (2000) bahwa prinsip keadilan dan kehalalan dalam transaksi ekonomi tidak hanya bersifat normatif, tetapi sangat aplikatif dalam melindungi konsumen rumahan dari praktik ribawi yang marak di platform digital. Penelitian Haikal et al. (2024) juga menggarisbawahi relevansi HES dalam perlindungan konsumen, yang terbukti dalam temuan kami bahwa 80% jama'ah Muslimat sebelumnya tidak memahami status hukum transaksi kredit digital yang mereka lakukan. Temuan tentang perencanaan karir siswa MA menguatkan pandangan Musnamar (2002) dan Zainuddin (2018) bahwa bimbingan karir dalam Islam harus berorientasi pada panggilan hidup (*vocation calling*) yang bernilai ibadah, bukan sekadar mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan materi.

Salah satu temuan yang tidak terduga adalah tingginya persentase jama'ah Muslimat (80%) yang telah aktif bertransaksi di platform digital, namun sama sekali tidak memiliki kesadaran akan status hukum syariah dari transaksi tersebut. Fakta ini mengindikasikan adanya kesenjangan (*gap*) antara praktik keagamaan ritual (seperti shalat, puasa, dan pengajian) dengan praktik ekonomi digital sehari-hari. Jama'ah yang secara rutin mengikuti pengajian dan kegiatan keagamaan ternyata masih sangat minim literasi keuangan syariah digital. Hal ini menunjukkan bahwa materi keagamaan yang selama ini disampaikan di pengajian-pengajian belum menyentuh aspek muamalah kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi digital. Temuan tidak terduga lainnya adalah antusiasme siswa MA terhadap simulasi anggaran keuangan pasca-kelulusan, yang menunjukkan bahwa kebutuhan akan perencanaan finansial jangka panjang ternyata lebih tinggi dari perkiraan awal. Mereka merasa tidak mendapatkan pendidikan keuangan yang memadai di bangku sekolah, sehingga materi ini menjadi sangat berharga bagi mereka.

Secara manajerial, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi konkret bagi beberapa pihak. Pertama, bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungmedar, program sosialisasi keluarga sakinah hendaknya tidak lagi berfokus pada aspek ritual semata (seperti tata cara pernikahan dan perceraian), tetapi harus diperluas mencakup modul literasi digital dan literasi keuangan syariah bagi keluarga. Kedua, bagi pengurus Muslimat NU, kegiatan pengajian rutin dapat diperkaya dengan sesi khusus tentang digital parenting dan pengelolaan keuangan keluarga berbasis syariah, mengingat peran sentral mereka dalam manajemen rumah tangga. Ketiga, bagi Majelis Pendidikan Muhammadiyah Cikaramas, materi tentang belanja cerdas dan perencanaan karir berbasis syariah sebaiknya diintegrasikan secara formal dalam mata pelajaran PAI, Bimbingan Konseling (BK), atau kewirausahaan di madrasah. Keempat, bagi pemerintah desa, hasil ini menjadi bahan evaluasi bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya dengan bantuan modal fisik, tetapi harus didampingi dengan edukasi hukum ekonomi syariah yang berkelanjutan agar masyarakat tidak terjerat pinjaman online dan transaksi ribawi lainnya.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan utama yang perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan hasil. Pertama, durasi KKN yang relatif singkat (beberapa minggu) membatasi pengukuran dampak jangka panjang terhadap perubahan perilaku ekonomi dan pola komunikasi keluarga. Dengan demikian, hasil yang diperoleh lebih mencerminkan peningkatan pemahaman kognitif sesaat (*short-term cognitive shift*) daripada transformasi perilaku yang mapan (*established behavioral change*). Hal ini tentunya dapat mempengaruhi validitas eksternal penelitian dalam hal generalisasi hasil ke konteks waktu yang lebih luas. Kedua, instrumen pengumpulan data yang sangat mengandalkan observasi partisipatif dan umpan balik tertulis yang bersifat subjektif berpotensi menimbulkan *social desirability* bias, di mana peserta cenderung memberikan jawaban yang dianggap baik atau sesuai harapan fasilitator, terutama dalam sesi umpan balik tertulis yang diisi secara kolektif. Ketiga, sampel hanya terbatas pada komunitas yang tergabung dalam dua organisasi keagamaan tertentu (Muslimat NU dan Muhammadiyah Cikaramas), sehingga hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan seluruh lapisan masyarakat Desa Cikaramas, terutama kelompok masyarakat yang tidak terafiliasi dengan kedua ormas tersebut atau kelompok dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi yang sangat berbeda. Meskipun demikian, penulis menegaskan bahwa ketiga keterbatasan ini tidak mengurangi esensi temuan utama, namun pembaca perlu menyikapi hasil penelitian ini sebagai studi kasus eksploratif yang kaya akan konteks lokal.

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi signifikan, terdapat beberapa peluang penelitian lanjutan yang tidak jelas secara kasat mata (*non-obvious directions*) untuk dieksplorasi lebih dalam. Pertama, diperlukan penelitian kuantitatif dengan desain pre-test post-test *control group design* untuk mengukur efektivitas jangka panjang model integrasi BPI-HES ini terhadap peningkatan pendapatan keluarga, penurunan perilaku konsumtif, dan peningkatan indeks ketahanan keluarga. Kedua, penelitian etnografi dapat dilakukan untuk mengamati secara mendalam bagaimana transformasi nilai-nilai keluarga sakinah dan literasi syariah terjadi dalam kehidupan sehari-hari pasca-intervensi, dengan periode pengamatan yang lebih panjang (misalnya 6 bulan hingga 1 tahun). Ketiga, studi komparatif antar-kecamatan dengan latar belakang organisasi keagamaan yang berbeda (misalnya perbandingan NU dan Muhammadiyah) dapat menghasilkan pemetaan yang lebih komprehensif tentang efektivitas pendekatan berbasis ormas. Keempat, penelitian tentang pemanfaatan teknologi digital (seperti aplikasi konseling keluarga Islami berbasis chatbot, atau edukasi keuangan syariah berbasis gamifikasi) menjadi sangat relevan mengingat temuan kami tentang tingginya adopsi digital di kalangan jama'ah dan siswa. Kelima, penelitian tentang pengaruh literasi keuangan syariah terhadap ketahanan keluarga di pedesaan dapat menjadi topik yang menarik untuk dikaji lebih mendalam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa integrasi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) dan Hukum Ekonomi Syariah (HES) dalam program KKN di Desa Cikaramas, Kecamatan Tanjungmedar, terbukti efektif memberdayakan dua kelompok sasaran strategis secara simultan. Sosialisasi keluarga sakinah di era digital yang diikuti oleh 226 jama'ah Muslimat NU dari 9 desa berhasil meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep *mawaddah*, *rahmah*, strategi *digital parenting*, serta pengelolaan keuangan keluarga berbasis syariah. Edukasi belanja cerdas dan aman bagi 78 siswa MTs kelas IX A, IX B, dan IX C berhasil membentuk karakter konsumen yang lebih rasional, kritis, dan taat syariah dengan memahami larangan gharar, maysir, dan riba. Sementara itu, edukasi perencanaan karier dan masa depan bagi 46 siswa MA kelas XII.1 dan XII.2 berhasil memberikan kejelasan visi masa depan yang dilandasi nilai-nilai spiritual dan perencanaan finansial yang halal melalui konsep *kasb* dan *ujrah*. Sinkronisasi antara pendekatan konseling spiritual (BPI) dan kerangka normatif ekonomi (HES) menghasilkan pemberdayaan holistik yang mencakup aspek mental-spiritual dan aspek ekonomi-hukum secara simultan, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan keluarga dan mempersiapkan generasi muda yang lebih visioner dan bertanggung jawab.

Saran yang dapat diberikan adalah: (1) perlunya keberlanjutan program melalui pengintegrasian materi keluarga sakinah dan literasi syariah ke dalam kegiatan pengajian rutin Muslimat serta kurikulum madrasah, (2) pembentukan kader-kader lokal dari komunitas Muslimat dan guru madrasah untuk melanjutkan edukasi ini secara mandiri pasca-KKN, (3) pengembangan modul pelatihan digital parenting dan literasi keuangan syariah yang mudah diakses oleh masyarakat pedesaan, dan (4) perlunya kolaborasi yang lebih erat antara perguruan tinggi, KUA, dan pemerintah desa dalam merancang program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

REKOMENDASI

Rekomendasi Praktis dan Kebijakan

Pemerintah Desa Cikaramas dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungmedar disarankan menjadikan materi keluarga sakinah dan literasi keuangan syariah sebagai program rutin berbasis komunitas, tidak hanya saat KKN. Pengurus Muslimat NU dan Majelis Pendidikan Muhammadiyah Cikaramas hendaknya mengintegrasikan tema Belanja Cerdas serta Perencanaan Karier halal ke dalam pengajian rutin dan mata pelajaran PAI atau Bimbingan Konseling di MTs/MA.

Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Penelitian mendatang disarankan menggunakan desain kuantitatif *pre-test post-test* dengan instrumen terstandar untuk mengukur efektivitas jangka panjang model integrasi BPI-HES ini. Studi komparatif lintas desa atau ormas juga diperlukan untuk menguji generalisasi temuan.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki tiga keterbatasan utama. Pertama, durasi KKN yang singkat membatasi pengukuran dampak jangka panjang, sehingga temuan lebih mencerminkan perubahan kognitif sesaat daripada transformasi perilaku mapan. Hal ini mempengaruhi validitas eksternal hasil. Kedua, instrumen pengumpulan data yang sangat mengandalkan observasi dan umpan balik subjektif berpotensi menimbulkan *social desirability* bias, di mana peserta cenderung memberikan jawaban yang dianggap baik oleh fasilitator. Ketiga, sampel hanya terbatas pada komunitas Muslimat NU dan Muhammadiyah Cikaramas, sehingga tidak sepenuhnya merepresentasikan seluruh lapisan masyarakat desa. Meskipun demikian, temuan ini tetap relevan sebagai studi kasus eksploratif yang kaya konteks lokal dan dapat direplikasi dengan desain yang lebih ketat di masa mendatang.

Penulis menegaskan bahwa ketiga keterbatasan ini tidak mengurangi esensi temuan utama, namun pembaca perlu menyikapi hasil penelitian ini sebagai studi kasus eksploratif yang kaya akan konteks lokal, bukan sebagai temuan yang bersifat universal atau kausal. Oleh karena itu, replikasi penelitian dengan desain yang lebih ketat (kuantitatif, jangka panjang, dan sampel yang lebih beragam) sangat dianjurkan untuk memperkuat atau memodifikasi kesimpulan yang telah dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzakiey, H. B. (2008). Psikologi Kenabian. Yogyakarta: Pustaka Al-Furqan.
- Anshori, A. G. (2006). Aspek Hukum dalam Perbankan dan Keuangan Syariah. Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, S. (2010). Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arifin, I. Z. (2009). Bimbingan Penyuluhan Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: The Islamic Foundation.
- Departemen Agama RI. (2006). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

- Firmansyah, E., Nurhayeni, Putri, A. A., Pujianti, D., Rozi, F., Rohim, A. R., & Putri Al Zahra, N. A. (2023). Tuntaskan Misi KKN: Meningkatkan Sistem Pemberdayaan Masyarakat.
- Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(3).
- Lubis, S. K. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhadjir, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Musnamar, T. (2002). *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press.
- Saprida, S., & Putra, B. P. (2021). Literasi Keuangan Syariah di Kalangan Generasi Milenial. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 45-58.
- Silvia, P (2024). Ibunda.id sebagai Layanan Mediasi dan Konsultasi Keluarga di Era Digital dalam Membentuk Keluarga Sakinah. (2024). *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 14(2), 169-179.
- Subhi, M. R. (2023). Paradigma Pengembangan Bimbingan Penyuluhan Islam Perspektif Dakwah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 5(2), 267-281.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutoyo, A. (2009). *Bimbingan Konseling Islami (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wibowo, I. (2022). Peran KKN Tematik dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 12-21.
- Zainuddin, M. (2018). Paradigma Bimbingan Penyuluhan Islam di Era Digital. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 6(1), 88-99.